

**PEREMPUAN DI DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF SIMONE DE  
BEAUVOIR DAN MURTADHA MUTHAHHARI**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Disusun Oleh:

**Rizki Emillia**

**NIM: 20105010018**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dosen Pembimbing : **Rosi Islamiyati, M.Ag.**

**Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam**

**Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**2024**

## NOTA DINAS

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdri. Rizki Emillia  
Lamp :-

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Rizki Emillia  
NIM : 20105010018  
Judul Skripsi : Perempuan Di Dalam Pemikahan Perspektif Simone De Beauvoir Dan Murtadha Muthahhari

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Jurusan/Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.Ag)

Dengan ini, kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 13 Februari 2024  
Pembimbing



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Rosi Islamiyati, M.Ag.  
NIP: 19950916 202012 2 011

# PERNYATAAN KEASLIAN

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Emilia  
NIM : 20105010018  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Perempuan Di Dalam Pernikahan Perspektif Simone De Beauvoir Dan Murtadha Muthahhari** merupakan hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi publikasi atau tulisan orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang diambil sebagai acuan dengan kaidah yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkannya sesuai dengan sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Februari 2024

Yang Menyatakan



Rizki Emilia

NIM. 20105010018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

### SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Emilia  
NIM : 20105010018  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar-benar berjilbab dengan kesadaran pribadi dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka saya tidak akan menyangkutpautkan kepada pihak fakultas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Februari 2024

Yang Menyatakan



Rizki Emilia  
NIM. 20105010018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-380/Un.02/DU/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : PEREMPUAN DI DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF SIMONE DE BEAUVOIR  
DAN MURTADHA MUTHAHHARI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKI EMILLIA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20105010018  
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Februari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Rosi Islamiyati, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65e1a8335b796



Penguji II

Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A  
SIGNED

Valid ID: 65e026deef7da



Penguji III

Adhika Alvianto, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 65e1449dece6a



Yogyakarta, 23 Februari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 65e939c3aeafa

**MOTTO**

*“Que Sera Sera”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*The most beautiful page in this thesis writing is none other than the dedication page. All my struggles up to this point I dedicate to the great people who have always been my encouragement and the reason I have persevered through this process. For all of us, I dedicate this verse:*

*Qué será, será*

*Whatever will be, will be*

*The future's not ours to see*

*Qué será, será*

*What will be, will be*

*Qué será, será*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr, Wb*

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, rasa syukur yang mendalam saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya, yang telah memberikan kelancaran dan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi teladan utama bagi umat manusia di dunia ini. Setelah melalui proses yang panjang dan penuh perjuangan, saya berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi yang membahas tema "Perempuan di dalam Pernikahan: Perspektif Simone de Beauvoir dan Murtadha Muthahhari". Saya menyadari sepenuhnya bahwa kesuksesan ini tidak terlepas dari arahan, bimbingan, dan dukungan yang saya terima dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati yang mendalam, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua tercinta Emak Yuliati dan Abah Jumroni, atas dukungan dan kepercayaannya terhadap penulis terhadap apa yang dipilih. Tak lupa kedua adik terkasih Alif dan Gavin terimakasih sudah banyak mengalah dalam proses ini. Serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan.
2. Ibu Rosi Islamiyati, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberi dukungan, arahan dan bimbingan kepada penulis dengan sangat sabar hingga skripsi ini selesai.
3. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Ag., MA., selaku dekan Fakultas Ushuliddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Muhammad Fatkhan, M.Hum., selaku ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Novian Widiadharma, M.Hum., selaku sekertaris prodi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Penasihat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi ilmu selama penulis berkuliah.



8. Bapak Sugeng selaku pengurus TU yang sangat membantu dalam kepengurusan akademik selama perkuliahan.
9. Untuk Mas M yang selalu membersamai penulis, menjadi tempat pulang saat dunia sedang riuh.
10. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan program S1 kepada Jen, Om Adli, Mai. Zaid, Arham, Goni, Dita, Firda, Nano dan seluruh warga Filsantuy (AFI 2020) yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.
11. Dan yang terakhir, kepada perempuan berisik yang lumayan keras kepala, sang penulis nona Rizki Emillia. Terimakasih sudah menyelesaikan apa yang telah menjadi keputusanmu. Terus bertahan, berusaha, berbahagilah selalu dimanapun berada, rayakan semua rasa yang dirasa dan pastikan jiwamu selalu menjadi bagian dari hal baik di alam semesta.

Peneliti hanya dapat berdoa agar bantuan, arahan, bimbingan, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada peneliti akan dibalas dengan kebaikan, serta semoga mendapat pahala yang banyak dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna; oleh karena itu, penulis berharap akan ada penelitian selanjutnya yang dapat menyempurnakan hasil penelitian ini.

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*

Yogyakarta, 1 Maret 2024

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Rizki Emillia

## ABSTRAK

Judul skripsi “Perempuan Di Dalam Pernikahan Menurut Simone De Beauvoir Dan Murthada Muthahhari”.

Simone De Beauvoir dan Murthada Muthahhari merupakan dua pemikir yang memiliki andil di dalam mengkonsepsikan perempuan di dalam pernikahan. Pemikiran dari kedua tokoh yang dimana mereka tidak hidup di era yang sama, berbeda tempat dan latar belakang keagamaan tetapi mereka mampu memberikan penyelesaian permasalahan yang sama mengenai perempuan di dalam pernikahan. Di antara beberapa perbedaan dari kedua tokoh terdapat juga persamaan di dalam mengkonsepsikan perempuan di dalam pernikahan. Selain itu penelitian sebelumnya hanya menempatkan Beauvoir pada kritiknya tentang tidak eksisnya perempuan di dalam pernikahan, lebih lanjut penelitian ini akan melihat bahwa perempuan bisa eksis di dalam pernikahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang *pertama*, bagaimana institusi pernikahan menurut Simone De Beauvoir dan Murthada Muthahhari. *Kedua*, bagaimana persamaan dan perbedaan perempuan di dalam pernikahan menurut Beauvoir dan Muthahhari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana institusi pernikahan, persamaan dan perbedaan perempuan di dalam pernikahan menurut Simone De Beauvoir dan Murthada Muthahhari.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian mempunyai sifat kualitatif dengan menguraikan pemikiran Beauvoir dan Muthahhari secara sistematis serta membandingkan pemikiran kedua tokoh untuk mengetahui perbedaan diantaranya mengenai perempuan di dalam pernikahan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer yaitu buku *The Second Sex: kehidupan perempuan* karya Simone De Beauvoir dan buku dari Murthada Muthahhari yang berjudul *Filsafat Perempuan Dalam Islam Hak Perempuan Dan Relevansi Etika Sosial*, dan data sekunder yaitu berupa buku-buku, jurnal, artikel dan skripsi yang berkaitan dengan Beauvoir dan Muthahhari. Metode penelitian penelitian ini adalah komparasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah inventarisasi, analisis dan pengambilan kesimpulan secara deduktif. Penelitian ini merupakan sebuah studi yang khas dalam bidang filsafat ontologi, yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis eksistensi perempuan dalam konteks pernikahan sebagaimana yang dipandang dari perspektif Simone de Beauvoir dan Murthada Muthahhari. Melalui pendekatan ontologis, penelitian ini memperdalam pemahaman tentang bagaimana kedudukan perempuan di dalam institusi pernikahan tercermin dalam realitas eksistensialnya, serta bagaimana paradigma ontologis kedua tokoh tersebut membentuk pemahaman terhadap eksistensi perempuan dalam konteks yang sangat khas ini.

Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, Beauvoir berpendapat bahwa perempuan dapat menjadi subjek yang sama dengan laki-laki dan dapat menjadikannya eksis di dalam pernikahan. Kemudian Murthahhari melihat pernikahan sebagai lembaga yang diatur oleh prinsip-prinsip agama, membentuk dasar keluarga dan masyarakat yang stabil, serta merupakan manifestasi dari kewajiban dan hak-hak yang harus dipegang oleh kedua pasangan. *Kedua*, Beauvoir dan Muthahhari mempunyai persamaan dalam pemikirannya mulai dari hak perempuan, peran perempuan, jenis kelamin, komunikasi dan keturunan. Keduanya juga mempunyai perbedaan di antaranya mengenai, definisi perempuan, landasan filosofis dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci : *Perempuan, Pernikahan, Simone De Beauvoir Dan Murthada Muthahhari*

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II BIOGRAFI, KARYA-KARYA DAN LATAR BELAKANG PEMIKIRAN SIMONE DE BEAUVOIR DAN MURTADHA MUTAHHARI</b> .....	<b>17</b>
A. Biografi, Karya-Karya dan Latar Belakang Pemikiran Simone de Beauvoir .....	17
1. Biografi.....	17
2. Karya-karya.....	19
3. Latar Belakang Pemikiran.....	20
B. Biografi, Karya-karya dan Latar Belakang Pemikiran Murtadha MutaHHari .....	24
1. Biografi.....	24
2. Karya-karya.....	29
3. Latar Belakang pemikiran .....	30
<b>BAB III KONSEP PERNIKAHAN SIMONE DE BEAUVOIR DAN MURTADHA MUTAHHARI</b> .....	<b>34</b>
A. Pemikiran-pemikiran Simone De Beauvoir .....	34
1. Perempuan .....	34

2. Pernikahan.....	42
B. Pemikiran-pemikiran Murtadha Mutahhari .....	50
1. Perempuan.....	50
2. Pernikahan.....	54
<b>BAB IV ANALISIS PEREMPUAN DI DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF SIMONE DE BEAUVOIR DAN MURTADHA MUTHAHHARI.....</b>	<b>63</b>
A. Persamaan Pandangan Tentang Perempuan Di Dalam Pernikahan Simone De Beauvoir Dan Murtadha Muthahhari .....	63
1. Hak-hak perempuan di dalam pernikahan.....	63
2. Peran perempuan di dalam pernikahan .....	66
3. Kesetaraan Gender .....	68
4. Komunikasi antara suami dan istri.....	70
5. Keturunan atau Anak.....	72
B. Perbedaan Pandangan Kedudukan Perempuan Di Dalam Pernikahan Simone De Beauvoir Dan Murtadha Muthahhari .....	74
1. Landasan filosofis dan budaya .....	74
2. Definisi perempuan .....	77
3. Perbedaan perempuan dan laki-laki .....	79
C. Analisis Kritis .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>97</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Simone De Beauvoir dan Murthada Muthahhari merupakan dua pemikir yang memiliki andil di dalam mengkonsepsikan perempuan di dalam pernikahan. Beauvoir yang hidup dalam budaya patriarki, ia merasa bahwa perempuan tidak memiliki kekuasaan dan kebebasan sama seperti laki-laki.<sup>1</sup> Dan Muttahari hidup dikondisi masyarakat yang sedikit berbeda dengan Beauvoir, dimana perempuan sudah masuk perangkap sistem patriarki.<sup>2</sup> Beauvoir dengan pandangannya yang mempengaruhi gerakan feminis di seluruh dunia dengan mengajak perempuan untuk menuntut kebebasan dan kemandirian mereka dalam pernikahan.<sup>3</sup> Muttahari dengan pemikirannya telah mempengaruhi pandangan tentang perempuan di dunia Muslim dan menjadi dasar bagi pembahasan tentang peran perempuan dalam Islam.<sup>4</sup>

Beauvoir lahir pada tahun 1908 di Prancis, pada masa itu perempuan sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap dirinya sendiri, kondisi ini semakin buruk dengan adanya ketersudutan posisi perempuan dalam masyarakat. Pada masa itu, perempuan tidak hanya tidak mempunyai kemerdekaan untuk berpikir, tetapi juga tidak memiliki ruang

---

<sup>1</sup> Simone de Beauvoir, *Second Sex: Kehidupan Perempuan*, ed. by Febriantono Toni B. (Yogyakarta: Narasi, 2016), p. 221.

<sup>2</sup> Muthahhari Murtadha, *Filsafat Perempuan Dalam Islam Hak Perempuan Dan Relevansi Etika Sosial*, ed. by Mulyadi Arif (Yogyakarta: Rausyanfikir, 2012), p. 10.

<sup>3</sup> Rasyida Siti, "Perbandingan Feminisme Simone De Beauvoir Dan Fatima Mernissi. Makassar" (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), p. 56.

<sup>4</sup> Nurul Hasna Pratiwi, "Perempuan Bekerja Dalam Perspektif Filsafat Murtadha Muthahhari Di Kampung Cibangkonol Rt. 02 Tw. 06 Desa Cibiru Wetan Kabupaten Bandung" (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), p. 60.

privasi yang cukup untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka dengan bebas.<sup>5</sup> Di manapun dan dalam kondisi apapun, perempuan selalu dijadikan objek, terutama dalam konteks kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu Beauvoir mengeritik bahwa perempuan seringkali mengalami tindakan kekerasan dan penindasan yang penuh dengan kekejaman.<sup>6</sup> Karena berangkat dari keresahan yang terjadi ini akhirnya Beauvoir melalui tulisan ataupun tindakannya mendorong kesetaraan gender dan kebebasan perempuan baik setelah ataupun sebelum menikah.

Muttahhari lahir pada tahun 1919 di Iran dengan kondisi masyarakatnya beragama Islam, pada masa itu perempuan mengalami pemiskinan akibat adanya fenomena pembalasan oleh laki-laki *male backlash* sehingga keadaan malah semakin rumit dan tidak ada kedamaian. Pada kondisi ini, laki-laki merasa kesulitan dalam menjaga posisi dominan mereka karena status perempuan dan laki-laki sudah setara, bahkan mungkin terjadi pergeseran dimana laki-laki menjadi ter subordinasi oleh perempuan. Oleh karena itu, perempuan tidak lagi diperlakukan secara khusus dan perasaan ketidakpastian gender semakin meruncing dalam masyarakat.<sup>7</sup> Kaum feminis mengkritik bahwa konsep kebebasan perempuan dalam beberapa kasus mungkin menjadi terlalu ekstrem dan menimbulkan ketakutan bagi beberapa perempuan. Dalam beberapa kasus, memicu laki-laki untuk melepaskan tanggung jawab mereka terhadap keluarga. Karena berangkat dari keresahan yang terjadi di masyarakat inilah akhirnya Muttahhari ikut tergerak untuk mengkaji sekaligus menjadi pemerhati tentang feminisme dengan berlandaskan agama.

---

<sup>5</sup> Simone de Beauvoir, *Second Sex: Kehidupan Perempuan*, p. 92.

<sup>6</sup> Simone de Beauvoir, *Second Sex: Kehidupan Perempuan*, p. 30.

<sup>7</sup> Muthahhari Murtadha, *Filsafat Perempuan Dalam Islam Hak Perempuan Dan Relevansi Etika Sosial*, p.



Selain menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan pokoknya, Muttahari juga menggunakan metode historis dengan melihat asal-usul dan perkembangan feminisme.

Dapat dilihat bahwa keduanya berangkat dari problem yang berbeda tapi maksud dan tujuan mereka sama yaitu mendudukan perempuan di posisi yang sama dengan laki-laki. Walaupun maksud dan tujuannya sama mereka memiliki dasar filosofis dan budaya yang berbeda. Tetapi mereka berangkat dari keadaan masyarakat yang sama memarginalisasi perempuan. Beauvoir menekankan pembebasan perempuan dari peran tradisional yang membatasi. Sementara Muthahhari menekankan bahwa dalam Islam kedudukan perempuan memang setara dengan laki-laki dan pernikahan bukanlah penjara bagi perempuan. Kedua pandangan ini mencerminkan kompleksitas diskusi tentang perempuan, pernikahan, dan peran gender dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Dengan demikian, melalui pemikiran Beauvoir dan Muthahhari, kita dapat melihat bagaimana perempuan dalam masyarakat yang didominasi oleh patriarki sering kali menghadapi tantangan besar dalam mencapai keadilan gender dan pemenuhan hak-hak mereka sebagai manusia. Diperlukan perjuangan untuk melawan struktur kekuasaan yang membatasi mereka dan untuk mewujudkan visi kehidupan yang lebih setara dan inklusif bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.

Beauvoir menentang peran tradisional perempuan sebagai ibu dan istri yang terbatas pada peran domestik. Menurutnya, pernikahan sering membatasi potensi perempuan karena mereka diharap untuk mengabdikan diri kepada keluarga dan suami mereka. Berabad-abad yang lalu banyak sekali kejadian tragis yang dialami perempuan sehingga perempuan berada di bawah kekuasaan lelaki. Perempuan dianggap sebagai makhluk kelas kedua. Dalam bukunya *The Second Sex: mitos dan fakta*, Simone De



Beauvoir melontarkan protes kerasnya terhadap perlakuan masyarakat kepada perempuan di Eropa yang menyatakan bahwa “On ne saît pas femme, on ledevient/One is not born but rather becomes a woman” (Perempuan tidak dilahirkan, tapi dibentuk menjadi perempuan).<sup>8</sup> Ini artinya perempuan tertentang dari apa itu namanya kesetaraan. Perempuan hanya sekedar boneka mainan yang perannya hanya mengikuti apa kehendak dari pemiliknya.

Sedangkan, Murtadhda Muttahhari berpendapat bahwa perbedaan antar perempuan dan laki-laki sudah sangat jelas dan terdefinisi dengan baik, perbedaannya terletak pada realita saintifik dan eksperimental.<sup>9</sup> Dapat dipahami bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki menurut Murtadha Muthahhari tidak sama sekali menunjukkan kedudukan mana yang lebih rendah dan tinggi, keduanya diciptakan untuk saling melengkapi.

Beauvoir mendorong perempuan untuk mencari pembebasan dan otonomi melalui pendidikan, karier, dan kemandirian finansial. Baginya, pernikahan harus menjadi hubungan yang setara dan saling mendukung, bukan instrumen penindasan perempuan. Sedangkan Muthahhari memandang pernikahan sebagai institusi penting dalam Islam yang mengatur hubungan antara suami dan istri. Baginya, perempuan memiliki peran kunci dalam membangun dan memelihara keluarga yang sehat dan islami. Muthahhari menekankan pentingnya ketaatan istri terhadap suami mereka sejauh itu sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Baginya, ketaatan istri adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Meskipun Muthahhari mendorong ketaatan istri, ia juga mengajarkan pentingnya

---

<sup>8</sup> Simone de Beauvoir, *The Second Sex: Fakta dan Mitos*, ed. by Febriantono Toni B. (yogyakarta: narasi, 2016), p. 150.

<sup>9</sup> Muthahhari Murtadha, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, ed. by Hasem M (Jakarta: Penerbit Lentera, 1995), p. 105.

keseimbangan dalam hubungan pernikahan. Suami dan istri harus saling menghormati, mendukung, dan berkomunikasi dengan baik satu sama lain.

Dari penjelasan sebelumnya terlihat bahwa ada kesamaan dan perbedaan dari pemikiran keduanya terkait perempuan di dalam pernikahan sehingga peneliti tertarik untuk mengkomparasikan pemikiran keduanya. Terlebih lagi memang belum ada penelitian sebelumnya yang menempatkan Simone De Beauvoir dan Murthada Muthahhari secara bersamaan dalam tema perempuan dalam pernikahan. Penelitian sebelumnya hanya terfokus pada masing-masing pemikiran keduanya. Penelitian sebelumnya mengenai Simone De Beauvoir ditulis oleh Sherley lie,<sup>10</sup> Siti Rasyida,<sup>11</sup> dan Ocoh Adawiah.<sup>12</sup> Dari ketiga penulis tersebut belum ada yang secara khusus membahas pemikiran dari Beauvoir tentang pernikahan. Penelitian sebelumnya hanya menempatkan Beauvoir pada kritiknya tentang tidak eksisnya perempuan di dalam pernikahan.

Sedangkan penelitian sebelumnya yang membahas pemikiran Muthahhari tentang perempuan ada, seperti Hasriyani Mahmud,<sup>13</sup> Pratiwi Nurul Hasna<sup>14</sup> dan M Aziz Mukti.<sup>15</sup> Dari ketiga penulis ini juga belum ada yang membahas pemikiran Muthahhari tentang perempuan dalam pernikahan secara khusus. Jadi memang belum ada yang

---

<sup>10</sup> Lie Sherley, *Pembebeasan Tubuh Perempuan, Gugatan Etis Simone De Beauvoir Terhadap Budaya Patriarki* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005).

<sup>11</sup> Rasyida Siti, "Perbandingan Feminisme Simone De Beauvoir Dan Fatima Mernissi. Makasar".

<sup>12</sup> Ocoh Adawiah, "Pemikiran feminisme eksistensialisme simone de beauvoir", *Repository Uin Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga* (2015), pp. 1-20, 119-28, [http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17096/1/11510033\\_babi\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17096/1/11510033_babi_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf).

<sup>13</sup> Mahmud Hasriyani, "Feminisme Dalam Islam: Telaah Pemikiran Murthada Muthahhari" (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

<sup>14</sup> Nurul Hasna Pratiwi, "Perempuan Bekerja Dalam Perspektif Filsafat Murtadha Muthahhari Di Kampung Cibangkonol Rt. 02 Tw. 06 Desa Cibiru Wetan Kabupaten Bandung".

<sup>15</sup> Mukti M Aziz, "Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Kesetaraan Perempuan", *Fatawa*, vol. 2, no. 1 (2021).

mengkomparasikan antara pemikiran Beauvoir dan Muthahhari tentang perempuan di dalam pernikahan.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana institusi pernikahan menurut Simone De Beauvoir dan Murthada Muthahhari?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan perempuan di dalam pernikahan menurut Simone De Beauvoir dan Murthada Muthahhari?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Bagaimana institusi pernikahan menurut Simone De Beauvoir dan Murthada Muthahhari?
- b. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan perempuan di dalam pernikahan menurut Simone De Beauvoir dan Murthada Muthahhari.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Secara Teoritis

- 1) Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya yang berhubungan dengan pemikiran Murthada Muthahhari dan Simone De Beauvoir tentang perempuan di dalam pernikahan.
- 2) Untuk perbandingan yang dapat digunakan peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

#### b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi keilmuan yang berhubungan dengan pandangan Murthada Mutahahhari dan Simone De Beauvoir tentang perempuan di dalam pernikahan.

#### D. Kajian Pustaka

Sesuai dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu perempuan di dalam pernikahan perspektif Simone de Beauvoir dan Murtadha Mutahhari, maka penting untuk melihat dan melacak penelitian atau tulisan yang mirip dengan tema yang peneliti angkat untuk dijadikan sebagai bahan rujukan sekaligus perbandingan penulis. Berikut beberapa kajian serius yang membahas pemikiran Simone de Beauvoir dan Murtadha Mutahhari:

Pertama, buku yang ditulis oleh Sherley lie yang berjudul "*Pembebasan Tubuh Perempuan, Gugatan Etis Simone de Beauvoir Terhadap Budaya Patriarki*". Buku ini awalnya merupakan tesis di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara di Jakarta. Berisi tentang pengeksploasian dari perasaan Beauvoir tentang kasusnya melawan budaya patriarki. Dalam penelitiannya, penulis buku lebih memfokuskan pada "tubuh" sebagai pusat pemikiran Beauvoir.<sup>16</sup> Sedangkan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada kajian perempuan di dalam pernikahan menurut Simone de Beauvoir dan Murtadha Mutahhari.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Rasyida yang berjudul "*Perbandingan Feminisme Simone De Beauvoir Dan Fatima Mernissi*" yang dimuat Repository Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian tersebut membahas tentang perbandingan feminisme Simone de Beauvoir dan Fatima Merniss dengan permasalahan hakikat pemikiran kedua tokoh tersebut, landasan pemikirannya dan pengaruh pemikiran kedua tokoh tersebut. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa kedua tokoh sama-

---

<sup>16</sup> Lie Sherley, *Pembebasan Tubuh Perempuan, Gugatan Etis Simone De Beauvoir Terhadap Budaya Patriarki*.

sama memperjuangkan hak-hak perempuan yang selama ini terabsordinasi dari laki-laki. Pembeda keduanya yaitu Simone menjelaskan beberapa fakta sejarah dan akibat perkembangan kebudayaan yang kemudian memunculkan mitos-mitos tentang keinferioran Perempuan dan Fatimah mengkritik hadis-hadis misogini yang menjadi penyebab tersubordinasinya perempuan.<sup>17</sup> Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana perbandingan Simone de Beauvoir dan Murtadha Mutahhari memandang perempuan di dalam sebuah pernikahan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hasriyani Mahmud yang berjudul “*Feminisme Dalam Islam: Telaah Pemikiran Murthada Mutahhari*” yang dimuat oleh Repository Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tulisan tersebut berisi tentang bagaimana status manusiawi perempuan dalam al-Quran, perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Pemaparan pembahasannya berlandaskan pada prinsip dasar hukum Islam.<sup>18</sup> Sedangkan tulisan ini tidak hanya membahas pemikiran Murtadha Mutahhari saja tetapi mengkomparasikan antara pemikiran Murtadha Mutahhari dengan Simone de Beauvoir lebih khusus lagi membahas perempuan di dalam pernikahan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Pratiwi Nurul Hasna yang berjudul “*Perempuan Bekerja Dalam Perspektif Filsafat Murtadha Muthahhari Di Kampung Cibangkonol RT. 02 RW. 06 Desa Cibiru Wetan Kabupaten Bandung*” yang dimuat oleh Repository Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian tersebut menjelaskan tentang konsep Murtadha tentang Perempuan yang bekerja setelah menikah. Dalam penelitian itu penelitian memaparkan bahwa perempuan berharap bekerja unruk mendapatkan kemerdekaannya, individualitasnya, serta kemandiriannya, namun tidak

---

<sup>17</sup> Rasyida Siti, “Perbandingan Feminisme Simone De Beauvoir Dan Fatima Mernissi. Makasar”.

<sup>18</sup> Mahmud Hasriyani, “Feminisme Dalam Islam: Telaah Pemikiran Murthada Mutahhari”.

menganggap rendah laki-laki.<sup>19</sup> Sedangkan tulisan ini tidak hanya membahas pemikiran Murtadha Mutahhari saja tetapi mengkomparasikan antara pemikiran Murtadha Mutahhari dengan Simone de Beauvoir.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ocoh Adawiah yang berjudul “*Pemikiran Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvoir*” yang dimuat oleh Repository Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa faktor mengenai pembebasan perempuan yaitu faktor yang dapat benar-benar membebaskan perempuan, termasuk kemampuan perempuan untuk mengatasi tekanan-tekanan dari lingkungannya. Ini mencakup kemampuan perempuan untuk bekerja, menjadi intelektual, dan menolak keliyaran (penyatuan eksistensial dengan pria) sebagai upaya untuk melampaui batasan-batasan patriarki.<sup>20</sup> Sedangkan tulisan ini tidak hanya membahas pemikiran Simone de Beauvoir saja tetapi mengkomparasikan antara pemikiran Murtadha Mutahhari dengan Simone de Beauvoir.

Keenam, penelitian yang dilakukan M Aziz Mukti dengan judul “*Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Kesetaraan Perempuan*”. Dalam penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Fatawa Vol. 2, no. Desember 2021 tersebut Murtadha menjelaskan bahwa dalam sejarah menunjukkan perkembangan gerakan kesetaraan perempuan berjalan dengan lambat. Menurut Murtadha Mutahhari, dalam pandangan konsep gerakan perempuan di Barat, lebih menekankan pada pencapaian keseragaman daripada kesetaraan sejati. Dalam kerangka Islam, kesetaraan terwujud ketika laki-laki dan perempuan mencapai potensi unik mereka masing-masing. Secara alami, keduanya membawa perbedaan yang saling melengkapi, seperti kekuatan fisik pada laki-laki dan kepekaan

---

<sup>19</sup> Fuad Hasan, *Berkenalan Dengan Eksistensialisme* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1976).

<sup>20</sup> Adawiah, “Pemikiran feminisme eksistensialis simone de beauvoir”.



emosional pada perempuan. Perbedaan ini dianggap membawa keindahan dan kebahagiaan dalam hubungan antara keduanya.<sup>21</sup> Sedangkan tulisan ini akan membahas pemikiran Simone de Beauvoir dan Murtadha Muthahhari tentang perempuan di dalam pernikahan.

Penelitian ini menarik karena belum ada studi yang mengkomparasikan pemikiran Simone De Beauvoir dan Murthada Muthahhari dalam satu analisis terutama dalam konteks perempuan dalam pernikahan. Penelitian sebelumnya hanya fokus pada pemikiran masing-masing dari keduanya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan, melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur. Sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada buku, tetapi juga mencakup bahan dokumentasi, majalah, artikel jurnal, dan surat kabar. Fokus utama dari penelitian kepustakaan adalah untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan elemen lain yang dapat digunakan untuk menganalisis serta mengatasi masalah yang sedang diteliti.<sup>22</sup> Metode ini dapat dilakukan tanpa riset lapangan dan hanya berfokus pada pengumpulan dan analisis informasi yang sudah ada dalam literatur yang ada di perpustakaan atau dalam sumber-sumber tertulis lainnya. Penelitian kepustakaan bergantung pada bahan-bahan yang sudah ada untuk menyusun pemahaman yang komprehensif tentang topik tertentu atau untuk menjawab pertanyaan penelitian tanpa

---

<sup>21</sup> Mukti M Aziz, "Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Kesetaraan Perempuan".

<sup>22</sup> Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), p. 20.



perlu mengumpulkan data secara langsung melalui survei, observasi, atau wawancara di lapangan. Dalam penelitian ini data yang diperlukan yaitu data-data pustaka yang berhubungan dengan pemikiran feminisme Simone De Beauvoir Dan Murtadha Muthahhari.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis ontologis, yang memungkinkan kita untuk mendalami esensi dan eksistensi perempuan dalam konteks pernikahan. Ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan. Ontologi membahas segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada dalam konteks hakikat keberadaan. Dengan kata lain, ontologi adalah disiplin ilmu yang mempertanyakan dan memahami eksistensi serta sifat keberadaan.<sup>23</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedudukan perempuan dalam pernikahan dilihat dari perspektif dua pemikir besar, yaitu Simone de Beauvoir dan Murtadha Muthahhari.

Beauvoir, menjelajahi posisi perempuan dalam pernikahan melalui lensa feminisme eksistensialnya. Baginya, perempuan tidak boleh terjebak dalam peran tradisional semata. Dia menekankan pentingnya perempuan menemukan identitasnya sendiri dan memiliki kebebasan dalam mengejar tujuan hidupnya. Dalam konteks pernikahan, Beauvoir mendorong perempuan untuk tidak hanya melihat dirinya sebagai pasangan hidup suami, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi eksistensial dan kontribusi yang lebih besar dalam keluarga dan masyarakat.

Di sisi lain, Muthahhari membawa perspektif keagamaan dalam memahami kedudukan perempuan dalam pernikahan. Dalam kajian keislamannya, Muthahhari

---

<sup>23</sup> D. Rokhmah, "Ilmu dalam tinjauan filsafat: ontologi, epistemologi, dan aksiologi", *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 7, no. 2 (2021), p. 176, <https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/124>.

menyoroti nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Ia menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk mengejar tujuan pendidikan dan karier, serta berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan keluarga.

Penelitian ini masuk kedalam ranah ontologis dengan mengeksplorasi pertanyaan tentang esensi eksistensi perempuan dalam pernikahan, menggali makna dan tujuan pernikahan menurut pandangan kedua filosof tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan dalam peran perempuan dalam pernikahan, tetapi juga membuka ruang untuk refleksi filosofis yang lebih mendalam terkait posisi, hak, kewajiban, dan kebebasan perempuan dalam ranah pernikahan.

## **2. Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode komparasi untuk meneliti perempuan di dalam pernikahan menurut Simone de Beauvoir dan Murtadha. Metode komparasi merupakan metode yang dalam penggunaannya melibatkan perbandingan dua variabel atau lebih.<sup>24</sup> Proses penelitian ini, peneliti menganalisis dengan metode yang alamiah. Tujuan dari penelitian komparatif adalah untuk mengidentifikasi permasalahan atau perbedaan dalam fenomena yang diteliti, dan kemudian mencari manfaat atau signifikansi dari kesamaan dan perbedaan yang ditemukan. Dalam penelitian ini metode komparasi akan diaplikasikan untuk mencari letak persamaan dan perbedaan pemikiran Simone de Beauvoir dan Murtadha tentang perempuan di dalam pernikahan.

---

<sup>24</sup> Darmawati Endang Julianto Fitria Hidayati, *Buku Metode Penelitian Praktis* (Zifatama Jawa, 2018), p. 132.

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan suatu data yang diperoleh atau didapatkan langsung oleh peneliti mengenai apa yang ingin diteliti secara langsung tanpa melalui perantara. Pada penelitian ini sumber primernya berasal dari buku karangan dari Simone De Beauvoir yang berjudul *The Second Sex: kehidupan perempuan* dan buku dari Murtadha Muthahhari yang berjudul *Filsafat Perempuan Dalam Islam Hak Perempuan Dan Relevansi Etika Sosial*. Kedua buku tersebut menjadi sumber primer karena merupakan karya dari dua tokoh yang akan dibahas serta berisi mengenai sesuatu yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Data skunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data suatu penelitian. Data ini diperoleh dari buku-buku, artikel jurnal atau karya lainnya yang relevan dengan pembahasan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan berdasarkan pada penelitian yang akan dilakukan. Teknik pengumpulan data ini merupakan suatu langkah yang efektif dan strategis bagi keberlangsungan penelitian.<sup>25</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang melibatkan pencarian, pengkajian dan analisis literatur yang tersedia

---

<sup>25</sup> sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: CV. Wacana Prima, 2012), p. 224.

sebagai sumber data. Fokus pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui penelusuran literatur kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian.

## 5. Analisis Data

Pada penelitian ini, terdapat tiga tahapan yang akan dilakukan. Pertama, inventarisasi atau pengumpulan dan pencatatan informasi atau sumber daya yang relevan terkait dengan topik atau subjek tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti yaitu mengidentifikasi dan mengumpulkan data atau literatur yang relevan dengan topik yang dibahas yaitu pemikiran Simone De Beauvoir dan Murthada Muthahhari tentang perempuan dalam pernikahan. Mencatat informasi yang relevan dari sumber-sumber tersebut dan mengelompokkan data tersebut agar dapat digunakan dalam penulisan atau penelitian lebih lanjut. Proses ini membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang literatur yang telah ada dan memutuskan bagaimana informasi tersebut dapat digunakan dalam karya mereka.

Kedua, analisis. Pada tahap ini penganalisisan bertujuan untuk mereduksi data kajian agar sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan sehingga dalam pemerolehan informasi akan lebih mengerucut. Data juga dipilah sesuai dengan kategori yang lebih penting serta membuat suatu kesimpulan yang dapat mendukung atau mengilustrasikan argumen atau poin-poin penting dalam penulisan dari hasil analisis yang telah dilakukan.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini terdapat empat pengelompokan yaitu: pemikiran Beauvoir tentang perempuan dalam pernikahan, pemikiran Muthahhari tentang pernikahan, feminisme dan pernikahan.

---

<sup>26</sup> Anggito Albi dan Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (sukabumi: CV Jejak, 2018), p. 236.

Penarikan kesimpulan secara deduktif, bagian ini menjadi langkah akhir dalam penelitian. Pada bagian ini akan dipaparkan hasil berupa poin-poin penting yang telah diperoleh dalam proses sebelumnya.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian yang akan dilakukan, terdapat beberapa topik yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Untuk memberikan gambaran mengenai bidang kajian yang akan dijelajahi oleh penulis, penulis telah menyusun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab satu yaitu pendahuluan, pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang diawali dengan konsep perempuan dalam pernikahan menurut pemikiran Simone De Beauvoir dan Murtadha Muthahhari sehingga penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini secara tepat, dengan merumuskan permasalahan yang memuat inti permasalahan yang akan dibahas, menetapkan tujuan penelitian sebagai target yang ingin dicapai, mengidentifikasi manfaat dari hasil penelitian, mengevaluasi tinjauan pustaka yang digunakan sebagai sumber informasi apakah ada atau tidak ada pembahasan sebelumnya tentang tema ini, merinci metode penelitian sebagai langkah untuk menyusun skripsi secara benar dan terarah, serta mengakhiri dengan sistematika penulisan skripsi untuk memudahkan pemahaman terhadap isi skripsi ini.

Bab dua berisi tentang riwayat hidup, kondisi sosial pada masa itu, karya-karya dan latar belakang pemikiran Simone De Beauvoir dan Murtadha Muthahhari.

Bab tiga tentang pemikiran-pemikiran Simone De Beauvoir dan Murtadha Muthahhari, berisi bagaimana pemikiran mereka mengenai bagaimana perempuan, institusi pernikahan dan perempuan di dalam pernikahan.

Bab empat berisi tentang hasil dari penelitian, yaitu analisis persamaan, perbedaan pandangan kedua tokoh terhadap perempuan di dalam pernikahan dan refleksi dari penulis.

Bab lima adalah penutup yang mana bab ini akan menjadi bab terakhir terdiri dari kesimpulan, saran tentang penelitian yang telah dilakukan penulis dan daftar Pustaka.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Simone De Beauvoir dan Murthada Muthahhari merupakan dua pemikir yang memiliki andil di dalam mengkonsepsikan perempuan di dalam pernikahan. Walaupun memiliki dasar filosofis dan budaya yang berbeda, keduanya berhasil menghasilkan gagasan dan penyelesaian permasalahan yang serupa terkait kedudukan perempuan dalam institusi pernikahan. Dari penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Beauvoir melihat pernikahan sebagai institusi yang dapat mendudukkan perempuan menjadi subjek yang sama dengan laki-laki dan dapat menjadikan perempuan eksis di dalamnya dengan keterlibatan dan andil perempuan di dalam pernikahan tersebut. Sedangkan menurut Muthahhari memandang pernikahan sebagai lembaga yang diatur oleh prinsip-prinsip agama. Baginya, pernikahan membentuk dasar keluarga dan masyarakat yang stabil, dan merupakan wujud dari kewajiban dan hak-hak yang harus dipegang oleh kedua pasangan.
2. Persamaan dan perbedaan perempuan di dalam pernikahan menurut Simone De Beauvoir dan Murthada Muthahhari. Persamaan Beauvoir dan Muthahhari yaitu: 1) Pada hak-hak yang dimiliki oleh perempuan baik sesudah atau sebelum menikah. 2) Peran perempuan, keduanya sependapat bahwa perempuan di dalam pernikahan tidak boleh hanya menjadi pelengkap atau objek saja melainkan sebagai subjek yang aktif juga dalam membangun pernikahan. 3) Jenis kelamin, keduanya menganggap bahwa jenis kelamin bukan sebuah penghalang. 4) Komunikasi menjadi kunci keberhasilan dalam pernikahan menurut



kedua tokoh. 5) Keturunan, dalam hal ini keduanya sejalan dengan menyatakan bahwa eksistensinya perempuan dalam pernikahan dapat diperoleh salah satunya dengan memiliki keturunan. Selain memiliki kesamaan dalam pemikiran, keduanya juga memiliki perbedaan yaitu: 1) Makna perempuan, mereka berbeda Beauvoir memandang bahwa dunia menggap rendah perempuan. Sedangkan Muthahhari berpendapat lain, menurutnya dalam Islam perempuan tidak pernah dianggap rendah. 2) Landasan filosofis keduanya berbeda Beauvoir berlandaskan eksistensialisme dan Muthahhari berlandaskan Al-Qur'an dan wahyu. 3) Perbedaan antara laki-laki dan perempuan, Beauvoir berpendapat bahwa tidak ada perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan mereka berbeda. Sedangkan menurut Muthahhari perempuan dan laki-laki dalam hal fisik memiliki perbedaan, tapi ini tidak menjadi dasar pemutusan hak-haknya.

## **B. Saran**

Penelitian ini merupakan usaha peneliti untuk mengeksplorasi pemikiran Beauvoir dan Mutahhari mengenai kedudukan perempuan dalam pernikahan. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memerlukan pembacaan lebih lanjut terhadap sejumlah data primer dengan interpretasi yang lebih mendalam. Menariknya, meskipun pemikiran Beauvoir tentang perempuan dalam pernikahan sebelumnya dianggap hanya dalam konteks kegagalan, namun setelah diteliti lebih mendalam, terungkap bahwa ada aspek keberhasilannya juga. Pemilihan tokoh Mutahhari, yang diduga memiliki pandangan sejalan dengan pemikiran Beauvoir, perlu kajian lebih teliti dengan memadukan beberapa sudut pandang yang lebih beragam. Oleh karena itu, keberadaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi undangan bagi peneliti-peneliti berikutnya untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan Beauvoir dan Mutahhari atau memberikan tanggapan terhadap hasil penelitian ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, Ocoh, “Pemikiran feminisme eksistensialis simone de beauvoir”, *Repository Uin Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga*, 2015, pp. 1-20 , 119–28, [http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17096/1/11510033\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17096/1/11510033_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf).
- Apsanti, Djokosujatno, *Wanita dalam Kesusastaan Prancis*, Magelang: Tera, 2003.
- Arivia, Gadis, *Feminisme Sebuah Kata Hati*, Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Beauvoir, Simone De, “The Second Sex”, *The second sex*, vol. II, ed. by Constance Borde And and Sheila Malovany Chevallier., 1949, [http://uberty.org/wp-content/uploads/2015/09/1949\\_simone-de-beauvoir-the-second-sex.pdf](http://uberty.org/wp-content/uploads/2015/09/1949_simone-de-beauvoir-the-second-sex.pdf).
- Bertens, K., *Filsafat Barat Kontemporer*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Chumaeni, Achmad, “Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi Iran”, *Journal of Government and Civi Society*, vol. 2, no. 1, 2018.
- Daulay, Harmona, *Perempuan dalam Kemelut Gender*, Medan: USU Press, 2007.
- Handayani, Christina Siwi et al., *Subyek yang Dikekang*, Jakarta: komunitas Salihara, 2013.
- Hasan, Fuad, *Berkenalan Dengan Eksistensialisme*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1976.
- Hidayat, Tofiq, “Hukum Berjilbab Perspektif Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab”, IAIN Purwokerto, 2020.
- Horton, Rosalind dan Simmons Sally, *Wanita-Wanita yang Mengubah Dunia*, ed. by Haris Munandar, Indonesia: Erlangga, 2009.
- Johan, Anggito Albi dan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Julianto Fitria Hidayati, Darmawati Endang, *Buku Metode Penelitian Praktis*, Zifatama Jawara, 2018.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, *Pentingnya Komunikasi dalam Merajut Cinta dalam Keluarga*.
- Kementrian Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*.
- Lie Sherley, *Pembebeasan Tubuh Perempuan, Gugatan Etis Simone De Beauvoir Terhadap Budaya Patriarki*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Mahmud Hasriyani, “Feminisme Dalam Islam: Telaah Pemikiran Murthada Mutahhari”, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Mukti M Aziz, “Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Kesetaraan Perempuan”, *Fatawa*, vol. 2, no. 1, 2021.
- Muthahhari Murtadha, *Hijab: Gaya Hidup Wanita Islam*, 4th edition, Bandung: Mizan, 1990.
- , *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, ed. by Hasem M, Jakarta: Penerbit Lentera, 1995.

- , *Duduk Perkara Poligami*, Jakarta: Serambi, 2007.
- , *Filsafat Perempuan Dalam Islam Hak Perempuan Dan Relevansi Etika Sosial*, ed. by mulyadi arif, Yogyakarta: rausyanfikir, 2012.
- Naibin, “Murtadha Muthahhari : Filsafat Etika Islam”, *I Intelektual : Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, vol. 10, no. 1, 2020.
- Nihaya, N., “Sinergitas Filsafat Dan Teologi Murthadha Muthahhari”, *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, vol. 8, 2013, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1291%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1291/1241>.
- Nurul Hasna Pratiwi, “Perempuan Bekerja Dalam Perspektif Filsafat Murtadha Muthahhari Di Kampung Cibangkonol Rt. 02 Tw. 06 Desa Cibiru Wetan Kabupaten Bandung”, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Puyu, Darsul S., *Perempuan, Anda Tidak Dibenci Nabi Muhammad □ (Meluruskan Pemahaman Hadis yang Bias Gender)*, 2013.
- Rasyida Siti, “Perbandingan Feminisme Simone De Beauvoir Dan Fatima Mernissi. Makassar”, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Rohmaniyah, Inayah, *Gender dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*, ed. by M. Yaser, Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia.
- Rokhmah, D., “Ilmu dalam tinjauan filsafat: ontologi, epistemologi, dan aksiologi”, *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 7, no. 2, 2021, pp. 172–86, <https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/124>.
- Saptandari, Pinky, “Beberapa Pemikiran tentang Perempuan dalam Tubuh dan Eksistensi”, Surabaya: Universitas Airlangga, 2013.
- Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Simone de Beauvoir, *Perempuan dan Kreativitas*, 1st edition, ed. by Toeti Hearty, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2000.
- , *Second Sex: Kehidupan Perempuan*, ed. by Febriantono Toni B., Yogyakarta: narasi, 2016.
- , *The Second Sex: Fakta dan Mitos*, ed. by Febriantono Toni B., Yogyakarta: narasi, 2016.
- sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Wacana Prima, 2012.
- Yuana, Ari, Kumara, *The Greatest Philosophers-100 Tokoh Filsuf Barat dari Abad 6 SM-Abad 21 yang Menginspirasi Dunia Bisnis*, XX edition, Yogyakarta: Andi, 2018.
- Adawiah, Ocoh, “Pemikiran feminisme eksistensialis simone de beauvoir”, *Repository Uin Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga*, 2015, pp. 1-20 , 119–28, [http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17096/1/11510033\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17096/1/11510033_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf).
- Apsanti, Djokosujatno, *Wanita dalam Kesusastaan Prancis*, Magelang: Tera, 2003.

- Arivia, Gadis, *Feminisme Sebuah Kata Hati*, Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Beauvoir, Simone De, “The Second Sex”, *The second sex*, vol. II, ed. by Constance Borde And and Sheila Malovany Chevallier., 1949, [http://uberty.org/wp-content/uploads/2015/09/1949\\_simone-de-beauvoir-the-second-sex.pdf](http://uberty.org/wp-content/uploads/2015/09/1949_simone-de-beauvoir-the-second-sex.pdf).
- Bertens, K., *Filsafat Barat Kontemporer*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Chumaeni, Achmad, “Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi Iran”, *Journal of Government and Civi Society*, vol. 2, no. 1, 2018.
- Daulay, Harmona, *Perempuan dalam Kemelut Gender*, Medan: USU Press, 2007.
- Handayani, Christina Siwi et al., *Subyek yang Dikekang*, Jakarta: komunitas Salihara, 2013.
- Hasan, Fuad, *Berkenalan Dengan Eksistensialisme*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1976.
- Hidayat, Tofiq, “Hukum Berjilbab Perspektif Murtadha Muthahhari dan Quraish Shihab”, IAIN Purwokerto, 2020.
- Horton, Rosalind dan Simmons Sally, *Wanita-Wanita yang Mengubah Dunia*, ed. by Haris Munandar, Indonesia: Erlangga, 2009.
- Johan, Anggito Albi dan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Julianto Fitria Hidayati, Darmawati Endang, *Buku Metode Penelitian Praktis*, Zifatama Jawara, 2018.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, *Pentingnya Komunikasi dalam Merajut Cinta dalam Keluarga*.
- Kementrian Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*.
- Lie Sherley, *Pembebeasan Tubuh Perempuan, Gugatan Etis Simone De Beauvoir Terhadap Budaya Patriarki*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Mahmud Hasriyani, “Feminisme Dalam Islam: Telaah Pemikiran Murthada Mutahhari”, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Mukti M Aziz, “Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Kesetaraan Perempuan”, *Fatawa*, vol. 2, no. 1, 2021.
- Muthahhari Murtadha, *Hijab: Gaya Hidup Wanita Islam*, 4th edition, Bandung: Mizan, 1990.
- , *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, ed. by Hasem M, Jakarta: Penerbit Lentera, 1995.
- , *Duduk Perkara Poligami*, Jakarta: Serambi, 2007.
- , *Filsafat Perempuan Dalam Islam Hak Perempuan Dan Relevansi Etika Sosial*, ed. by mulyadi arif, yogyakarta: rausyanfikir, 2012.
- Naibin, “Murtadha Muthahhari : Filsafat Etika Islam”, *I Intelektual :Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, vol. 10, no. 1, 2020.



- Nihaya, N., “Sinergitas Filsafat Dan Teologi Murthadha Muthahhari”, *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, vol. 8, 2013, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1291%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1291/1241>.
- Nurul Hasna Pratiwi, “Perempuan Bekerja Dalam Perspektif Filsafat Murtadha Muthahhari Di Kampung Cibangkonol Rt. 02 Tw. 06 Desa Cibiru Wetan Kabupaten Bandung”, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Puyu, Darsul S., *Perempuan, Anda Tidak Dibenci Nabi Muhammad □ (Meluruskan Pemahaman Hadis yang Bias Gender)*, 2013.
- Rasyida Siti, “Perbandingan Feminisme Simone De Beauvoir Dan Fatima Mernissi. Makasar”, Yogyakarta: Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, 2018.
- Rohmaniyah, Inayah, *Gender dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*, ed. by M. Yaser, Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia.
- Rokhmah, D., “Ilmu dalam tinjauan filsafat: ontologi, epistemologi, dan aksiologi”, *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 7, no. 2, 2021, pp. 172–86, <https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/124>.
- Saptandari, Pinky, “Beberapa Pemikiran tentang Perempuan dalam Tubuh dan Eksistensi”, Surabaya: Universitas Airlangga, 2013.
- Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Simone de Beauvoir, *Perempuan dan Kreativitas*, 1st edition, ed. by Toeti Hearty, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2000.
- , *Second Sex: Kehidupan Perempuan*, ed. by Febriantono Toni B., Yogyakarta: narasi, 2016.
- , *The Second Sex: Fakta dan Mitos*, ed. by Febriantono Toni B., Yogyakarta: narasi, 2016.
- sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Wacana Prima, 2012.
- Yuana, Ari, Kumara, *The Greatest Philosophers-100 Tokoh Filsuf Barat dari Abad 6 SM-Abad 21 yang Menginspirasi Dunia Bisnis*, XX edition, Yogyakarta: Andi, 2018.